



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 15

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN HAK PAKAI KIOS
DAN/ATAU LOS DAN TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TANAH DAN
BANGUNAN/GEDUNG DALAM TERMINAL DAN/ATAU
TEMPAT KHUSUS PARKIR YANG DIKELOLA
DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 109 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tata Cara Pemberian Izin Hak Pakai Kios dan/atau Los dan Tata Cara Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan Bangunan/Gedung Dalam Terminal dan/atau Tempat Khusus Parkir yang Dikelola Dinas Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 116);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 186);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN HAK PAKAI KIOS DAN/ATAU LOS DAN TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TANAH DAN BANGUNAN/GEDUNG DALAM TERMINAL DAN/ATAU TEMPAT KHUSUS PARKIR YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinhub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dalam penelitian berkas berkas penerbitan izin hak pakai kios dan/atau los.
7. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk membantu tugas Bendahara Penerimaan di terminal untuk menerima, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah pada Dinhub.
8. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

10. Los adalah bangunan beratap di dalam terminal yang digunakan untuk berjualan yang menunjang fasilitas terminal, tanpa dilengkapi dinding.
11. Kios adalah bangunan di terminal yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
12. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Hak pakai kios adalah hak pemakaian yang diterbitkan dalam bentuk surat izin mengguna usahakan kios/los di lingkungan terminal berlaku selama 5 (lima) tahun, untuk kios dan 2 (dua) tahun untuk los, dan dapat diperbaharui.
16. Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk tentang prosedur penetapan Hak Pakai Kios dan/atau Los dan prosedur tata cara pembayaran Retribusi pemakaian kekayaan daerah sewa tanah dan bangunan dalam terminal dan/atau tempat khusus parkir.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah mengatur prosedural dalam pengelolaan izin hak pakai kios dan/atau los serta prosedural tata cara pembayaran Retribusi pemakaian kekayaan daerah sewa tanah dan bangunan dalam terminal dan/atau tempat khusus parkir untuk jasa pelayanan guna menjamin tersedianya sumber dana yang menjadi unsur pokok terlaksananya pelayanan yang bermutu, merata, adil bagi masyarakat.

BAB III MEKANISME PENGAJUAN IZIN HAK PAKAI KIOS

Pasal 3

- (1) Pengguna jasa kios dan/atau los pemakai kekayaan daerah, harus memiliki legalitas izin hak pakai.
- (2) Prosedur Pengajuan Izin Hak Pakai Kios dan/atau Los adalah sebagai berikut :

- a. pengguna kios dan/atau los, mengajukan permohonan untuk diterbitkan izin, sebagai legalitas hak pakai kepada Bupati Banjarnegara melalui Kepala Dinhub.
 - b. pemohon melengkapi berkas dokumen untuk melengkapi persyaratan pengajuan hak pakai;
 - c. berkas dokumen dari pemohon diajukan kepada Kepala Dinhub untuk direkomendasikan, diizinkan atau ditolak;
 - d. pejabat berwenang mengadakan penelitian berkas-berkas pemohon, sebagai data yang akurat agar tidak terjadi dokumen ganda;
 - e. pejabat berwenang melakukan survey lokasi/lapangan, dalam hal ini melihat bentuk obyek dan luas lantai bangunan untuk dapat diperhitungkan pada nilai besaran beban Retribusi daerah; dan
 - f. apabila semua prosedur telah dipenuhi, selanjutnya diterbitkan Hak Pakai Kios oleh Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan Pengajuan Izin Hak Pakai Kios dan/atau los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. foto copy KTP atau KK dari pemohon;
 - b. pas photo pemohon berwarna 4 x 6 cm sebanyak 3 buah;
 - c. Surat Hak Pakai Kios dan/atau Los yang lama (asli) dan dokumen awal kepemilikan bila ganti hak pemilik; dan
 - d. tanda bukti pelunasan sewa tanah dan bangunan yang terhutang dan sewa tanah dan bangunan tahun berjalan.
- (4) Data maupun berkas dari pemohon yang sudah lengkap disertai hasil survei lokasi, diajukan kepada Kepala Dinas.

- (5) Pejabat menerima atau menolak pengajuan izin paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 4

- (1) Dalam hal izin hak pakai kios dan/atau los akan habis masa berlakunya, pemilik hak pakai kios dan/atau los wajib mengajukan perpanjangan hak pakai kios dan/atau los paling lama 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (2) Pengajuan perpanjangan hak pakai kios dan/atau los dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Apabila masa berlaku hak pakai kios dan/atau los telah habis dan pemilik hak kios dan/atau los tidak mengajukan perpanjangan, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak membutuhkan tempat tersebut lagi, selanjutnya hak tersebut penguasaannya kembali kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Hak pakai kios dan/atau los yang dipindahtangankan harus mendapatkan izin Kepala Dinas dan mengajukan balik nama hak pakai kios dan/atau los.
- (2) Persyaratan Pengajuan Balik Nama Hak Pakai Kios seperti dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. foto copy KTP atau KK dari pemohon;
 - b. foto copy KTP pemilik hak pakai yang lama;
 - c. pas photo pemohon berwarna 4 x 6 cm sebanyak 3 buah;
 - d. surat Hak Pakai Kios/Los yang lama (asli) dan dokumen awal kepemilikan; dan

- e. tanda bukti pelunasan sewa tanah dan bangunan yang terhutang dan sewa tanah dan bangunan tahun berjalan.

BAB IV PENERBITAN SURAT HAK PAKAI KIOS DAN/ATAU LOS

Pasal 6

- (1) Surat hak pakai kios dan/atau los diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Hak pakai kios dan/atau los yang telah diterbitkan dan telah diterima oleh pemohon, apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima, dan pihak pemohon tidak memanfaatkan fasilitas tersebut sesuai peruntukannya, maka pemohon dianggap tidak membutuhkan fasilitas tersebut, selanjutnya Hak Pakai ditarik kembali penguasaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perpanjangan hak pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diproses apabila pemegang hak pakai telah melunasi kewajiban-kewajibannya.

BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEMILIK HAK PAKAI KIOS DAN/ATAU LOS

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

- Setiap pemilik hak pakai kios dan/atau los memiliki hak:
- a. mendapatkan pelayanan perizinan pemilikan hak pakai kios dan/atau los;

- b. melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan pembinaan terkait dengan perkembangan kios dan/atau los.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

Setiap pemilik hak pakai kios dan/atau los memiliki kewajiban:

- a. menggunakan kios dan/atau los sesuai peruntukannya;
- b. membayar Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan per hari;
- c. membayar Retribusi kios per hari;
- d. membayar Retribusi sewa tanah dan bangunan per tahun;
- e. menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban lingkungan kios dan/atau los;
- f. memperpanjang hak pakai kios dan/atau los dan melaporkan kepada Kepala Dinas apabila terjadi pemindahtanganan hak pakai kios dan/atau los; dan
- g. mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 9

Setiap pemilik hak pakai kios dan/atau los dilarang:

- a. mengubah bentuk atau menambah bangunan kios dan/atau los tanpa izin dari Kepala Dinas;
- b. memindahtangankan hak pakai kios dan/atau los tanpa izin dari Kepala Dinas;

- c. menggunakan hak pakai kios dan/atau los sebagai agunan/jaminan hutang pada bank atau pihak manapun; dan
- d. menggunakan trotoar dan/atau bahu jalan untuk pengembangan usaha.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
KEKAYAAN DAERAH SEWA TANAH DAN BANGUNAN
DALAM TERMINAL

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran Dan Tempat Pembayaran

Pasal 10

- (1) Struktur Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan berdasarkan jangka waktu pemakaian, luas lantai kios dan/atau los.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan SKRD sebagai dasar pemungutan Retribusi.
- (3) SKRD diterbitkan rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:
 - a. rangkap I untuk Wajib Retribusi;
 - b. rangkap II untuk Bendahara Penerimaan Pembantu; dan
 - c. rangkap III untuk Bendahara Pengeluaran.

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi sesuai dengan SKRD kepada Bendahara Penerimaan Pembantu.

- (2) Wajib Retribusi membayar Retribusi menggunakan SSRD.
- (3) SSRD diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (4) Dalam hal SSRD ditandatangani oleh kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan surat kuasa dari wajib Retribusi.
- (5) SSRD diterbitkan rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:
 - a. rangkap I untuk Wajib Retribusi;
 - b. rangkap II untuk Bendahara Penerimaan Pembantu;
dan
 - c. rangkap III untuk Bendahara Pengeluaran.
- (6) Bendahara Penerimaan Pembantu menagih, menerima, dan menyetorkan Retribusi ke Kas Daerah.

Bagian Kedua Angsuran Dan Penundaan Retribusi

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan waktu pembayaran Retribusi dengan cara angsuran dan/atau penundaan pembayaran Retribusi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKRD kepada Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani wajib Retribusi atau kuasa wajib Retribusi; dan
 - b. fotokopi SKRD.

- (3) Kepala Dinas menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari sejak permohonan disampaikan dengan menerbitkan surat persetujuan atau penolakan.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan waktu angsuran dan/atau penundaan pembayaran Retribusi paling lama 6 (enam) bulan sejak surat persetujuan diterbitkan.
- (5) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada (4) tidak menghilangkan kewajiban Retribusi terutang.
- (6) Angsuran dan/atau penundaan pembayaran Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari sisa pokok Retribusi terutang.
- (7) Angsuran Retribusi dipungut menggunakan kartu angsuran.

Bagian Ketiga Penagihan Tunggalan Retribusi Terutang

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) STRD diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan Surat Peringatan apabila STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditanggapi oleh wajib Retribusi.

- (4) Apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditanggapi oleh wajib Retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Kepala Dinas dapat melimpahkan upaya penagihan kepada Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik hak pakai kios dan/atau los yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat peringatan tertulis pertama.
- (4) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan positif dari pemilik hak pakai kios dan/atau los dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya peringatan tertulis.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila pemilik hak pakai kios dan/atau los tidak ada iktikat perbaikan selama pembekuan izin.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Buppati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-3-2017
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
PRIJO ANGGORÓ BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-3-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
2017 NOMOR 15

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003